EVALUASI DIGITALISASI PERPAJAKAN STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MAGELANG

Disusun oleh:
Muhammad Haris
20211015

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL SARJANA TERAPAN FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

MENGEVALUASI DIGITALISASI PERPAJAKAN STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MAGELANG

Laporan Penelitian Terapan

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Muhammad Haris

20211015

Program Studi Bisnis Digital Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2023

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan penelitian terapan ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

Penulis



Muhammad Haris

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

MENGEVALUASI DIGITALISASI PERPAJAKAN STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MAGELANG

Disusun Oleh:

Nama	:	**Muhammad Haris**
No. Mahasiswa	:	**20211015**
Program Studi	:	**Bisnis Digital**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal : 15 Juli 2024.

Dosen Pembimbing

(Arief Darmawan, SE, MM.)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Nama	:	Muhammad Haris
No. Mahasiswa	:	20211015
Program Studi	:	Bisnis Digital

Yogyakarta,
Disahkan oleh:

Penguji 1: ()
Penguji 2: ()

Mengetahui
Ketua Program Studi Bisnis Digital

()

ABSTRAK

Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pemungutan pajak. Salah satu inisiatif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan reformasi perpajakan adalah pemanfaatan sistem online berbasis internet atau jaringan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem pelayanan pajak online bertujuan untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Penelitian ini akan memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali esensi dari fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang komprehensif. Selain itu, metode deskriptif analitis ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menjelajahi sudut pandang yang beragam dan kompleksitas yang tersembunyi dalam fenomena yang diteliti. Layanan digital administrasi perpajakan mencakup berbagai teknologi yang telah diimplementasikan untuk memudahkan proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak bagi wajib pajak. Penggunaan layanan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-payment diharapkan dapat mengurangi beban administrasi manual, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Magelang selama enam tahun memberikan gambaran menyeluruh mengenai administrasi perpajakan, meliputi penerimaan pajak, nomor wajib pajak, informasi transaksi, dan pemanfaatan teknologi digital. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan teknologi digital terhadap efisiensi administrasi perpajakan dan peningkatan pendapatan, mengidentifikasi tren dan menilai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan administrasi.

Kata Kunci : Administrasi, Digitalisasi, Pajak

ABSTRACT

The goal of tax reform is to enhance taxpayers' knowledge and compliance, as well as to increase tax collection. One initiative undertaken by the Directorate General of Taxes to implement tax reform is the utilization of online systems based on the internet or networks for fulfilling tax obligations. The online tax service system aims to improve taxpayer services with the ultimate goal of increasing taxpayer compliance. This research employs a qualitative approach with an in-depth analytical descriptive method. This approach allows researchers to comprehensively explore the essence of the phenomenon being studied. Additionally, this analytical descriptive method provides researchers with the opportunity to explore diverse perspectives and the hidden complexities within the phenomenon under investigation. Digital tax administration services encompass various technologies that have been implemented to facilitate the processes of reporting, payment, and tax management for taxpayers. The use of digital services such as e-filing, e-billing, and e-payment is expected to reduce manual administrative burdens, minimize errors, and improve taxpayer compliance. Data obtained from the Primary Tax Office (KPP Pratama) in Magelang over six years provides a comprehensive overview of tax administration, including tax revenue, taxpayer numbers, transaction information, and the utilization of digital technology. This analysis aims to evaluate the long-term impact of digital technology implementation on the efficiency of tax administration and revenue enhancement, identify trends, and assess the effectiveness of digitalization in improving taxpayer compliance and reducing administrative errors.

***Keywords**: Administration, Digitalization, Tax*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**EVALUASI DIGITALISASI PERPAJAKAN STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MAGELANG".** Penulisan ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Terapan di Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatam ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph,D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Arief Darmawan, S.E., M.M., selaku Kaprodi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, penulis mengucapkan mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan dorongan selama perjalanan kami di dunia akademis. Setiap langkah kami, setiap pencapaian kami, adalah hasil dari dukungan yang tak ternilai dari para dosen.

5. Sahabat dan partner penulis yang telah saling memberikan support, saran, waktu, dan tenaganya dalam melakukan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2024

Muhammad Haris
No. Mahasiswa. 20211015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN iii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN iv

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Batasan Masalah 5

1.4 Tujuan Penelitian 6

1.5 Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

BAB III METODE PENELITIAN 34

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 50

BAB V KESIMPULAN dan SARAN..... 74

5.1. Kesimpulan 74

5.2. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak status Aktif di KPP Pratama Magelang 52

Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Filing di KPP Pratama Magelang 53

Tabel 4.3. Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-From di KPP Pratama Magelang 54

Tabel 4.4. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Faktur di KPP Pratama Magelang 55

Tabel 4.5. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-SPT di KPP Pratama Magelang 56

Tabel 4.6. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan SPT Secara Manual 58

Tabel 4.7. Jumlah kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang..... 59

Tabel 4.8. Jumlah PKP PPN di KPP Pratama Magelang 60

Tabel 4.9. Jumlah penerimaan pajak PPN..... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Teknik pengambilan data 37
Gambar 3.2. Flow kerangka penelitian 42

Gambar 4.1. Diagram jumlah wajib pajak berdasarkan tahun di KPP Pratama Magelang 52

Gambar 4.2. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Filing berdasarkan tahun di KPP Pratama Magelang 53

Gambar 4.3. Jumlah Wajib Pajak menggunakan Form di KPP Pratama Magelang 55

Gambar 4.4. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Faktur di KPP Pratama Magelang 56

Gambar 4.5. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-SPT berdasarkan Tahun di KPP Pratama Magelang 57

Gambar 4.6. 58

Gambar 4.7. Jumlah penerimaan SPT secara manual di KPP Pratama Magelang 58

Gambar 4.8. Diagram kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang 60

Gambar 4.9. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Magelang 60

Gambar 4.10. Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Magelang 63

Gambar 4.1. Diagram perbandingan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang 65

Gambar 4.2. Diagram perkembangan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang 67

Gambar 4.3. Diagram perbandingan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh PKP untuk PPN di KPP Pratama Magelang 69

Gambar 4.4. Diagram perkembangan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh PKP untuk PPN 71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran wajib yang diamanatkan secara hukum yang harus dibayarkan seseorang atau organisasi kepada negara. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan publik demi kesejahteraan maksimum penduduk dan dibayar tanpa kompensasi langsung apa pun (TMBooks, 2015). Dengan pengetahuan tersebut, wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak. Beberapa alasan wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu antara lain karena tidak mengetahui cara menggunakan sistem self-assessment, tidak mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait perpajakan dari fiskus, dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga menyebabkan tidak mengetahui pajak. bagaimana sistem perpajakan yang berlaku bekerja (Doni Budiono, 2016).Pembayar pajak yang enggan mungkin berkontribusi terhadap pengumpulan pajak negara bagian yang berada di bawah rata-rata karena tidak melaporkan dan membayar pajak mereka.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Berdasarkan pada postur APBN 2017, penerimaan perpajakan yang ditargetkan adalah sebesar Rp1.498,9 Triliun atau 85,6% dari total Anggaran Pendapatan dan Badan Negara (APBN) sebesar Rp 1.750,3 Triliun. Uang pajak yang dikumpulkan dari warga negara digunakan untuk mendanai pembangunan nasional. Mewujudkan kemajuan nasional tidak mungkin terwujud tanpa

adanya pendapatan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak sangat penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak tengah melaksanakan reformasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pemungutan pajak. Salah satu inisiatif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan reformasi perpajakan adalah pemanfaatan sistem online berbasis internet atau jaringan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem pelayanan pajak online yang sering disebut dengan "administrasi perpajakan digital" bertujuan untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sudah dimulai, meliputi formulir elektronik, penagihan, penagihan, pengarsipan, dan registrasi. Pendaftaran wajib pajak NPWP secara online dikenal dengan layanan e-registrasi. Pembayaran pajak yang diproses melalui sistem elektronik dikenal dengan layanan e-billing. pelaporan SPT online yang merupakan layanan e-filing. Formulir SPT elektronik yang dikenal dengan "layanan e-form" dapat diisi secara offline dan kemudian diunggah secara online. Pembuatan faktur pajak elektronik, atau layanan e-faktur.

DJP berupaya memenuhi kebutuhan Wajib Pajak (WP) dengan menyederhanakan proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk SPT berkala dan SPT tahunan, sebagai antisipasi kemajuan informasi dan teknologi. Reformasi perpajakan, khususnya di bidang administrasi perpajakan,

merupakan hal yang dilakukan DJP terhadap sistem perpajakan. Pajak ini telah dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan Dengan kemajuan administrasi perpajakan kontemporer dan teknologi informasi di beberapa bidang kegiatan, perpajakan ini terlihat jelas (Risal C.Y. Laihad, 2013).

Ide di balik penggunaan media digital untuk pelayanan perpajakan adalah edukasi perpajakan yang dapat membantu calon wajib pajak secara cepat dan mudah. Selain itu, proses pelayanan dapat disederhanakan dengan memanfaatkan penawaran era digital dan selalu mengikuti perkembangan teknis. Hal ini akan dicermati oleh DJP dan calon wajib pajak, memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) untuk digitalisasi pajak. Bahkan dengan munculnya era digital, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya digitalisasi pajak.

Wajib Pajak dapat mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak dengan lebih nyaman, ekonomis, dan real time ketika mereka memiliki akses terhadap administrasi perpajakan digital. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diperkirakan akan dihasilkan dari kemudahan mengakses administrasi perpajakan digital. Penerimaan pajak diharapkan dapat dimaksimalkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Fiskus akan semakin mudah dalam memberikan pelayanan perpajakan berkat digitalisasi administrasi perpajakan karena fiskus mempunyai akses terhadap data wajib pajak yang komprehensif dan menyeluruh. Karena jejak

digital yang ditinggalkan oleh setiap transaksi dan data yang masuk, digitalisasi akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh prosedur perpajakan. Menurut teori TAM, salah satu faktor yang dapat menyebabkan diterimanya suatu teknologi adalah kegunaannya, karena dapat meningkatkan kinerja Account Representative (AR) melalui digitalisasi administrasi perpajakan (Mimi Yap & S. Mulyani, 2022)

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan. KPP Pratama Magelang, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, telah mengambil langkah-langkah menuju digitalisasi untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakannya. Penerapan teknologi informasi di KPP Pratama Magelang mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pelaporan pajak online hingga layanan konsultasi dan pembayaran pajak secara elektronik.

Meskipun langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak, namun kenyataannya implementasi digitalisasi perpajakan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih ada berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, dan resistensi dari beberapa wajib pajak.

Studi kasus yang dilakukan di KPP Pratama Magelang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, peluang, dan dampak dari digitalisasi perpajakan di wilayah tersebut. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi pengembangan strategi yang lebih efektif

dalam meningkatkan kinerja administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Oleh karena itu,penulis melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang sejauh mana digitalisasi telah berhasil diimplementasikan, tetapi juga akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan digitalisasi perpajakan di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana penerapan administrasi digitalisasi perpajakan yang dilakukan di KPP PRATAMA MAGELANG?
b. Bagaimana dampak penerapan administrasi penerimaan pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Lingkup Geografis

 Penelitian ini akan difokuskan pada digitalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan di KPP Pratama Magelang, sehingga batasan geografisnya terbatas pada wilayah administratif KPP Pratama Magelang.

b. Objek Penelitian

 Objek penelitian utama adalah proses digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang, dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi perpajakan.

c. Variabel Penelitian: Variabel yang akan dievaluasi dalam penelitian ini meliputi penggunaan sistem informasi perpajakan, adopsi teknologi, efisiensi administrasi, akurasi data, dan responsivitas layanan perpajakan di KPP Pratama Magelang.

Dengan memperhatikan batasan-batasan masalah ini, penelitian akan difokuskan pada evaluasi digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dan terukur sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis efektivitas implementasi digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.
b. Untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan digitalisasi perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Teoritis
 a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang digitalisasi perpajakan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya di tingkat lokal.
 b. Melalui analisis studi kasus di KPP Pratama Magelang, penelitian

ini akan membantu dalam memperluas pemahaman tentang konsep digitalisasi perpajakan, termasuk implikasinya dalam konteks administrasi perpajakan lokal.

c. Temuan penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi perpajakan, sehingga dapat membantu dalam merumuskan model atau kerangka kerja yang lebih terperinci untuk evaluasi implementasi digitalisasi.

b. Praktis

a. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan digitalisasi perpajakan, KPP Pratama Magelang dapat merancang strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan, termasuk penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif.

b. Hasil penelitian ini akan membantu KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan wajib pajak.

c. Dengan memahami dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Magelang dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, misalnya dengan menyediakan layanan perpajakan yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak.

d. Temuan penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Magelang

dalam merumuskan panduan dan best practice untuk implementasi digitalisasi perpajakan, sehingga dapat menjadi acuan bagi unit perpajakan lainnya dalam mengadopsi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah oleh individu atau entitas berdasarkan ketentuan hukum yang mengikat, dengan tidak ada pemberian langsung sebagai gantinya. Dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

2.1.2 Jenis Pajak

Secara administratif, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Pajak Langsung

 Pajak langsung dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu atau badan. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh penerima pendapatan tersebut (Erly Suandy, 2016).

2. Pajak Tidak Langsung

 Pajak tidak langsung dikenakan pada pengeluaran untuk barang atau jasa. Beban pajak tidak langsung ini ditanggung oleh masyarakat secara umum (Erly Suandy, 2016).

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak meliputi:

1. Orang pribadi

 Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah subjek pajak pengganti, menggantikan ahli waris yang berhak. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti bertujuan agar pajak atas penghasilan dari warisan tersebut tetap dapat dipungut.

3. Badan

 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap

 Bentuk usaha tetap adalah usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

 i. Tempat kedudukan manajemen.

 ii. Cabang perusahaan.

iii. Kantor perwakilan.

iv. Gedung kantor.

v. Pabrik.

vi. Bengkel.

vii. Gudang.

viii. Ruang untuk promosi dan penjualan.

ix. Pertambangan dan penggalian sumber alam.

x. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

xi. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.

xii. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.

xiii. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, asalkan dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

xiv. Orang atau badan yang bertindak sebagai agen dengan kedudukan yang tidak bebas.

xv. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

xvi. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, n.d.).

2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan terkait pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau bentuk imbalan lainnya.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
3. Keuntungan usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 a) Keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 b) Keuntungan dari pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 c) Keuntungan dari likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dalam bentuk apa pun.
 d) Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak tersebut.

e) Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang merupakan Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, n.d.).

2.1.5 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

2.2 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014). Kewajiban utama wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajak.

2.2.1 Kewajiban Perpajakan

2.2.1.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai alat dalam administrasi perpajakan, digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

2.2.1.2 Pembayaran

Wajib pajak harus membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau metode lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

2.2.1.3 Pelaporan

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan perhitungan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, termasuk objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta aset dan kewajiban yang terkait (TMBooks, 2015). Ada dua jenis SPT yang umumnya digunakan:

a. SPT Tahunan. Ini adalah bentuk SPT yang diperuntukkan bagi tahun pajak atau segmen tertentu dari tahun pajak. Tahun pajak, pada dasarnya, merujuk pada periode satu tahun kalender, kecuali jika wajib pajak memilih untuk menggunakan periode buku yang berbeda dengan kalender (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

b. SPT Masa. SPT Masa dirancang untuk mencatat kewajiban pajak dalam suatu periode waktu tertentu. Masa pajak adalah jangka waktu yang digunakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam rentang waktu tertentu. Biasanya, masa pajak berlangsung selama satu bulan, meskipun Peraturan Menteri Keuangan juga dapat menetapkan periode hingga tiga bulan (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014).

Selain kewajiban tersebut, wajib pajak juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan faktur pajak dan SPT Masa yang terkait. Faktur pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pembayaran pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau atas impor Barang Kena Pajak, yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2014). Setiap PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak, serta untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Pembuatan faktur pajak merupakan suatu keharusan bagi setiap PKP karena merupakan bukti yang digunakan dalam proses pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (Waluyo, 2014)

2.3 Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi sebuah program reformasi administrasi perpajakan yang sering disebut sebagai modernisasi. Inti dari program ini adalah menerapkan prinsip good governance, yang mencakup penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan

teknologi informasi yang handal dan terkini. Pendekatan yang diambil adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap para wajib pajak. Tujuan dari modernisasi ini adalah meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, membangun kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perancangan dan implementasi program reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif. Salah satu upaya modernisasi yang telah diimplementasikan adalah digitalisasi administrasi perpajakan, yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem daring atau secara daring. Digitalisasi administrasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

2.3.1 E-Registrasion

2.3.1.1 Pengertian E-Registrasion

E-registration adalah sebuah fasilitas untuk mendaftarkan wajib pajak dan/atau melaporkan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan perubahan data terkait Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, mengalihkan status Wajib Pajak, menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak, serta mencabut pengakuan resmi sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui platform internet yang tersambung langsung secara daring dengan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018, n.d.).

2.3.1.2 Tatacara Pemberian dan Pendaftaran NPWP dengan E-Registrasion

1) Syarat Pendaftaran NPWP

Wajib pajak yang harus melakukan pendaftaran mencakup:

a) Wajib Pajak individu, termasuk wanita yang menikah yang dipajaki secara terpisah dalam situasi seperti:
 a. Hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan;
 b. Menginginkan pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis sesuai kesepakatan;
 c. Memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah dari pasangannya tanpa keputusan pengadilan atau kesepakatan tertulis, dan tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan di atas batas tidak dikenai pajak.
b) Wajib Pajak individu, termasuk wanita yang menikah yang dipajaki secara terpisah dalam kondisi:
 a. Hidup terpisah menurut putusan pengadilan;
 b. Menginginkan pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis sesuai kesepakatan;
 c. Memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah dari pasangannya tanpa keputusan pengadilan atau kesepakatan tertulis, dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
c) Wajib Pajak badan yang memiliki tanggung jawab pajak sebagai pembayar, pemotong, dan/atau pemungut pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, termasuk bentuk usaha tetap serta kontraktor dan/atau operator di sektor minyak dan gas bumi.
d) Wajib Pajak badan yang hanya bertanggung jawab pajak sebagai

pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, termasuk dalam bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*).

e) Bendahara yang telah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

2) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

Proses pendaftaran dan pemberian NPWP meliputi langkah-langkah berikut:

a) Wajib pajak yang diminta untuk mendaftar harus mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

b) Permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang tersedia di Aplikasi e-registration di situs web Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

c) Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh wajib pajak melalui Aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan memiliki kekuatan hukum.

d) Wajib pajak yang telah mengajukan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-registration harus mengirimkan dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tempat tinggal, kedudukan, atau kegiatan usahanya.

e) Dokumen dapat dikirim dengan mengunggah salinan digital melalui Aplikasi e-registration atau mengirimkannya melalui Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

f) Jika dokumen yang diminta belum diterima oleh KPP dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pendaftaran secara elektronik diajukan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diterima. Namun, jika dokumen yang diminta telah diterima lengkap, KPP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, n.d.).

2.3.2 E-Billing

2.3.2.1 Pengertian E-Billing

E-billing adalah sistem pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara elektronik. Melalui sistem ini, kode billing diterbitkan dan dikelola elektronik untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran negara. Proses pembayaran pajak dilakukan menggunakan aplikasi e-billing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, n.d.).

2.3.2.2 Pengertian Kode Billing

Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem e-billing untuk setiap jenis pembayaran atau penyetoran pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, n.d.).

2.3.2.3 Tata Cara Membuat Kode Billing

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan kode billing menggunakan aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak:

1. Pertama, login ke situs https://Direktorat Jenderal

Pajakonline.pajak.go.id/account/login dengan menggunakan nomor NPWP dan password wajib pajak.

2. Setelah login, wajib pajak memilih ikon yang bertuliskan "Billing System".
3. Selanjutnya, pilih tab yang berwarna hijau dengan tulisan "Isi SSE (Surat Setoran Elektronik)" dan isi formulir yang tersedia.
4. Pilih jenis pajak yang akan dibayarkan dan juga jenis setoran pajaknya. Tentukan juga masa pajak, mulai dari periode bulan hingga tahun masa pajak.
5. Isikan nominal pajak yang akan disetorkan.
6. Jika diperlukan, wajib pajak dapat mengisi kolom uraian untuk memberikan informasi tambahan.
7. Setelah selesai mengisi formulir, klik "Simpan". Akan muncul dua kotak dialog konfirmasi. Pilih "Ya" untuk kotak dialog pertama, dan kemudian pilih "Ok" untuk kotak dialog kedua.
8. Selanjutnya, akan muncul halaman baru dengan dua tombol perintah. Tombol hijau "Ubah SSP" digunakan untuk mengubah data yang telah dimasukkan, sementara tombol ungu "Kode Billing" digunakan untuk melanjutkan proses.
9. Jika wajib pajak memilih "Kode Billing", maka akan muncul kotak dialog baru sebagai pemberitahuan bahwa kode billing telah berhasil dibuat. Klik "Ok".
10. Kode billing telah berhasil dibuat. Halaman selanjutnya akan menampilkan informasi wajib pajak beserta nomor kode billing dan masa berlakunya.

2.3.2.4 Tata Cara Membayar dengan E-Billing

Berikut adalah cara untuk membayar atau menyetor pajak menggunakan e-billing:

a. Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui beberapa cara, antara lain:
 i. ATM,
 ii. internet banking,
 iii. mobile banking,
 iv. EDC (Electronic Data Capture), atau
 v. sarana lainnya yang tersedia.

b. Setelah melakukan pembayaran pajak, sebagai wajib pajak Anda akan menerima BPN (Bukti Pembayaran Negara) sebagai bukti setoran. BPN ini dapat diterbitkan dalam beberapa bentuk, yaitu:
 i. struk bukti transaksi, jika pembayaran dilakukan melalui ATM atau EDC,
 ii. dokumen elektronik, jika pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui internet banking atau mobile banking, atau
 iii. teraan elemen data BPN yang dicetak pada SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pembayaran melalui teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP.

2.3.3 E-Filling

2.3.3.1 Pengertian E-Filling

E-filing merupakan metode penyampaian SPT Tahunan PPh secara

elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet, di mana wajib pajak dapat mengaksesnya melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak Online (http://Direktorat Jenderal Pajakonline.pajak.go.id) atau situs web Penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa situs web Penyalur SPT Elektronik yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, dan www.online-pajak.com. E-filing digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan baik oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Namun, agar dapat menggunakan layanan e-filing, wajib pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) terlebih dahulu.

2.3.3.2 Tata Cara Melaporkan SPT Tahunan dengan E-Filling

Untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan layanan e-filing, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Mengajukan Permohonan Aktivasi EFIN:
 a. Wajib Pajak Pribadi:
 a) Mendatangi KPP/KP2KP terdekat secara langsung.
 b) Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
 c) Menyerahkan fotokopi KTP (bagi WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA) serta NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
 b. Wajib Pajak Badan:
 a) Pengurus wajib pajak badan mengisi, menandatangani, dan

menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN di KPP tempat wajib pajak badan terdaftar.

b) Menyerahkan fotokopi Surat Penunjukan Pengurus, KTP (WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (WNA), NPWP atau SKT pengurus, serta NPWP atau SKT wajib pajak badan.

c) Menyampaikan alamat email aktif untuk komunikasi perpajakan.

2. Pendaftaran Direktorat Jenderal Pajak Online:

 a. Mengakses situs http://Direktorat Jenderal Pajakonline.pajak.go.id.

 b. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan, lalu verifikasi.

 c. Isi data yang diminta dan buat kata sandi.

 d. Setelah mendaftar, wajib pajak akan menerima email berisi identitas pengguna, kata sandi, dan tautan aktivasi.

 e. Klik tautan untuk mengaktifkan akun.

 f. Setelah aktif, lengkapi profil dan atur hak akses.

3. Melaporkan SPT Tahunan:

 a. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak, Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga, dan lainnya.

 b. Login ke akun Direktorat Jenderal Pajak Online.

 c. Pilih menu "e-filing" dan kemudian "Buat SPT".

 d. Untuk wajib pajak tanpa usaha/pekerjaan bebas (formulir 1770S/1770SS):

a) Ikuti panduan pengisian SPT.
b) Bayar kekurangan pajak (jika ada).
c) Setelah pengiriman SPT, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim melalui email.

e. Untuk wajib pajak dengan usaha/pekerjaan bebas (formulir 1770/1771):
a) Unduh aplikasi e-SPT.
b) Isi SPT menggunakan aplikasi tersebut.
c) Buat SPT dalam format .csv melalui aplikasi.
d) Scan lampiran sebagai .pdf.
e) Unggah file .csv dan lampiran.
f) Setelah unggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim melalui email.

2.3.4 E-Form

2.3.4.1 Pengertian E-Form

E-form adalah formulir SPT elektronik berformat .xfdl yang bisa diisi secara offline dengan aplikasi form viewer dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mengisi SPT tahunan secara offline, wajib pajak dapat mengunggahnya secara online. Layanan e-form dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi masalah yang sering muncul saat menggunakan e-filing, yang memerlukan koneksi internet stabil. Jika koneksi internet tidak stabil, wajib pajak harus mengisi ulang formulir SPT Tahunan dari awal. Saat ini, e-form hanya tersedia untuk wajib pajak pribadi.

2.3.4.2 Tata Cara Melaporkan SPT Tahunan dengan E-Form

Berikut adalah cara melaporkan SPT Tahunan dengan e-form:

1. Wajib pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak di alamat https://DirektoratJenderalPajakonline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id.
2. Wajib pajak login menggunakan NPWP dan password yang sama seperti untuk e-filing.
3. Setelah berhasil login, wajib pajak harus memperbarui profil untuk menambahkan akses ke layanan e-form. Setelah pembaruan profil berhasil, akan muncul notifikasi. Wajib pajak harus login kembali, dan setelah berhasil, menu layanan e-form akan muncul di sebelah kanan menu e-filing.
4. Klik menu e-form untuk mengunduh berkas-berkas terkait e-form, termasuk aplikasi form viewer, petunjuk instalasi, dan petunjuk pengisian e-form.
5. Wajib pajak dapat membuat SPT e-form sesuai dengan jenis formulir SPT yang digunakan menggunakan aplikasi form viewer. Aplikasi ini dapat diisi secara offline, sehingga wajib pajak bisa mengisinya kapan saja tanpa perlu koneksi internet. Tampilan formulir dalam aplikasi ini sama seperti formulir SPT Tahunan manual. Wajib pajak harus mengisi data penghasilan, harta, hutang, dan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
6. Setelah mengisi formulir dengan lengkap, wajib pajak harus melaporkan SPT e-form tersebut secara online. Setelah membuka halaman Direktorat Jenderal Pajak.go.id dan berhasil login, sama seperti pelaporan SPT Tahunan dengan e-filing, wajib pajak diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email dan klik tombol "submit". Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirimkan ke email wajib pajak.

2.3.5 E-Faktur

2.3.5.1 Pengertian E-Faktur

E-faktur adalah faktur pajak yang disusun menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem elektronik ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang menjadi satu kesatuan dengan aplikasi tersebut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, n.d.). Aplikasi e-faktur berfungsi untuk membuat faktur pajak elektronik dan sekaligus untuk menyusun e-SPT Masa PPN 1111. PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang diwajibkan membuat e-faktur berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak juga harus menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111 (Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.02/2015, n.d.).

2.3.5.2 Tata Cara Melaporkan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN dengan E-Faktur

1. Cara Registrasi dan Instalasi E-Faktur

 Berikut adalah cara melakukan registrasi dan menjalankan aplikasi e-faktur:

 1) Pengajuan Kode Aktivasi dan Password

 a) PKP (Pengusaha Kena Pajak) mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, kemudian disampaikan langsung ke KPP tempat PKP terdaftar.

 b) Setelah disetujui, KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP dan mengirimkan Password melalui email yang tercantum dalam surat permohonan.

2) Mengunduh Sertifikat Elektronik

 a) Wajib Pajak mengunduh sertifikat elektronik melalui e-Nofa dengan membuka situs https://efaktur.pajak.go.id/.

 b) Login menggunakan username berupa nomor NPWP PKP (12 digit) dan password aktivasi yang telah dikirim melalui email.

 c) Setelah login, klik “Download Sertifikat Digital” di sebelah kiri, kemudian klik “Unduh”.

3) Mengunduh Aplikasi e-Faktur

Wajib Pajak dapat mengunduh aplikasi e-faktur sesuai dengan sistem operasi yang digunakan:

 a) Windows 32 bit (http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip)

 b) Windows 64 bit (http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip)

 c) Linux 32 bit (http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip)

 d) Linux 64 bit (http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip)

 e) Macintosh 64 bit (http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip)

4) Menyiapkan Aplikasi e-Faktur

 a) Setelah mengunduh aplikasi e-faktur dalam format zip, wajib pajak harus mengekstraknya dengan mengklik kanan pada file zip dan

memilih “Extract Here”.

b) Jalankan aplikasi e-faktur dengan mengklik dua kali pada “ETaxInvoice.exe”.

5) Registrasi di Aplikasi e-Faktur

a) Setelah aplikasi terbuka, pilih database “local database” lalu klik "Connect".

b) Pada pop-up registrasi Etax Invoice, masukkan NPWP.

c) Pada pop-up berikutnya, masukkan passphrase (password yang didapat dari KPP) lalu klik "OK".

d) Masukkan Kode Aktivasi yang telah dikirim melalui pos dan klik "Register".

e) Isi captcha yang muncul.

f) Masukkan password aktivasi yang telah dikirim melalui email, kemudian klik “Submit”.

g) Pada pop-up Register User, isi nama user (untuk login ke aplikasi e-faktur) dan nama lengkap (misalnya, nama direktur perusahaan atau penandatangan faktur). Untuk password login aplikasi e-faktur, bisa menggunakan passphrase atau membuat password lain.

h) Klik “Daftarkan User”, dan setelah muncul notifikasi Register User sukses, klik "OK".

2. Cara Pelaporan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN dengan E-Faktur

1) Cara Melaporkan E-Faktur Pajak

a) Buka Aplikasi e-Faktur

- Wajib pajak membuka aplikasi e-faktur yang telah terpasang.

b) Login:

- Masukkan username dan password yang sama seperti saat pertama kali membuat akun.

c) Persiapan Sebelum Membuat e-Faktur

- Menambah Lawan Transaksi:
 - Klik "Referensi" kemudian "Lawan transaksi".
 - Pilih "Administrasi lawan transaksi".
 - Untuk menambah data lawan transaksi, klik tombol "Tambah" dan isi data yang diperlukan. Setelah berhasil, klik "Perbaharui" untuk melihat data yang baru ditambahkan.
- Menambah Barang dan Jasa:
 - Klik "Referensi" lalu "Barang/Jasa".
 - Pilih "Administrasi barang/jasa" dan isi form yang tersedia, kemudian simpan. Klik "Perbaharui" untuk memastikan data telah berhasil ditambahkan.
- Menambah Nomor Faktur:
 - Klik "Referensi" lalu "Referensi Nomor Faktur" untuk menambah nomor faktur baru.

d) Membuat Faktur Pajak Keluaran

- Klik "Faktur" kemudian pilih "Pajak keluaran" dan "Administrasi Faktur".

- Isi data faktur pajak yang akan diterbitkan di halaman Input Faktur, lalu klik "Lanjutkan".

e) Mengunggah Faktur Pajak

- Aktifkan uploader di "Management upload" hingga muncul keterangan "Uploader Berjalan".
- Setelah mendapatkan notifikasi "Approval Sukses", klik "Upload" untuk mengunggah faktur pajak yang telah dibuat.

2) Cara Melaporkan SPT Masa PPN

a) Memilih Menu SPT dan Melakukan Posting

Wajib pajak memilih menu "SPT" dan kemudian klik "Posting". Ini akan menampilkan form Posting Data Faktur. Pada tahap ini, wajib pajak dapat memilih masa pajak yang relevan untuk penerbitan SPT Masa.

b) Membuka dan Mengubah SEPERTI

Setelah SPT dibuat, wajib pajak dapat membuka SPT dengan memilih menu "SPT" dan klik "Buka SPT". Jika SPT belum muncul, klik "Perbaharui Tampilan". Setelah SPT muncul, pilih SPT yang ingin dibuka dan klik "Buka SPT Untuk Diubah".

c) Melengkapi dan Menyimpan SEPERTI

Wajib pajak melengkapi data SPT yang diperlukan. Setelah semua data terisi dengan lengkap, klik "Buat File CSV dan PDF SPT" untuk menyimpan dan mengunduh SPT dalam format CSV dan PDF.

2.4 Pengertian EFIN

EFIN, yang merupakan singkatan dari Electronic Filing Identification Number, adalah kode identifikasi unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak. Kode ini diberikan kepada individu atau entitas yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan dan fasilitas elektronik yang disediakan oleh lembaga tersebut.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nufransa Wira Sakti, 2015).

1. Kepatuhan Formal adalah saat wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya, termasuk dalam hal pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak.
2. Kepatuhan Material adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara substansial, terutama dalam hal keakuratan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan realitas data dan fakta yang dialami oleh wajib pajak.

2.6 Penerimaan Pajak

Penghasilan yang diperoleh dari pajak merupakan salah satu sumber dana utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran rutin maupun pembangunan (Erly Suandy, 2016).Tanpa kontribusi pajak, berbagai kegiatan negara akan kesulitan untuk terealisasi. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Pendapatan Pajak Domestik
 a. Pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh).
 b. Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 c. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 d. Pendapatan dari Cukai.
 e. Pendapatan dari Pajak lainnya.
2. Pendapatan Pajak dalam Perdagangan Internasional
 a. Pendapatan dari Bea Masuk.
 b. Pendapatan dari Bea Keluar.

BAB III METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali esensi dari fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang komprehensif. Melalui proses analisis yang teliti, penelitian akan mengungkap lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam data yang terkumpul, sehingga memungkinkan untuk memahami konteks, dinamika, dan interaksi yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Tahap deskripsi yang mendalam akan membantu dalam mengidentifikasi karakteristik, pola, dan variabilitas dari data, sementara tahap penjelasan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi dari temuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mampu menyajikan gambaran yang kaya dan holistik tentang fenomena yang diteliti, serta menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitasnya.

Selain itu, metode deskriptif analitis ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menjelajahi sudut pandang yang beragam dan kompleksitas yang tersembunyi dalam fenomena yang diteliti. Analisis mendalam terhadap data akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antarvariabel, menyoroti pola-pola yang muncul, serta mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang mungkin ada di antara kasus-kasus yang diamati. Proses ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti, tetapi juga

memungkinkan untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang lebih kompleks dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur di bidangnya, tetapi juga memperkaya wawasan kita tentang kompleksitas dan dinamika dari fenomena yang menjadi fokus penelitian.

b. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. KPP Pratama Magelang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam administrasi perpajakan di wilayah Magelang. Populasi ini mencakup berbagai jenis wajib pajak, termasuk individu, perusahaan, dan entitas pajak lainnya yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

Untuk sampel penelitian, data akan diperoleh dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang secara keseluruhan, tanpa melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini akan mengambil data secara menyeluruh dari populasi yang tersedia di KPP Pratama Magelang sebagai representasi dari situasi aktual di lapangan. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mewakili beragam jenis wajib pajak yang terdaftar di wilayah tersebut, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara menyeluruh evaluasi digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.

c. Sumber Data dan Teknik

a. Sumber Data

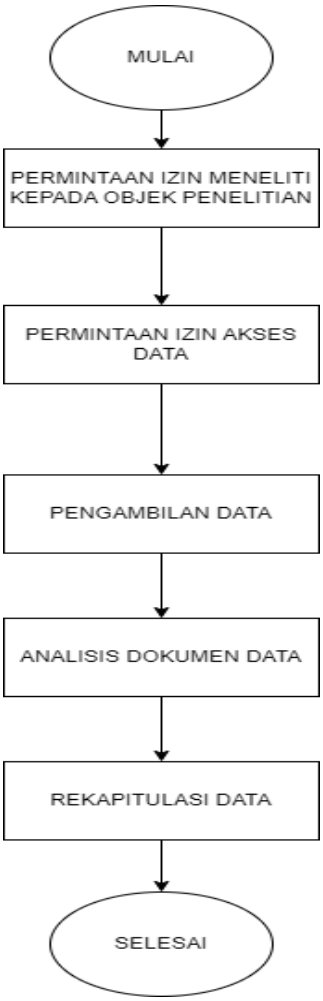
Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari KPP Pratama Magelang. KPP Pratama Magelang dipilih sebagai sumber data utama karena institusi ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan di wilayah Magelang. Data yang diambil berasal dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di daerah Magelang dan tersimpan dalam sistem informasi yang dikelola oleh KPP Pratama Magelang.

Data yang diperoleh mencakup berbagai informasi terkait dengan profil dan aktivitas perpajakan dari setiap wajib pajak, seperti informasi identitas, laporan keuangan, pembayaran pajak, dan transaksi lainnya yang relevan. KPP Pratama Magelang merupakan sumber data yang dapat diandalkan karena memiliki akses langsung ke data aktual dari wajib pajak yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan data langsung dari KPP Pratama Magelang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang digitalisasi perpajakan di wilayah Magelang. Selain itu, data yang diperoleh juga diharapkan dapat memberikan insight yang berharga dalam mengevaluasi implementasi dan dampak digitalisasi perpajakan terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di tingkat lokal.

b. Teknik

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Adapun penjelasan terkait teknik dalam pengumpulan data dari sumber data yakni akan digambarkan pada gambar :



Gambar 3.1. Teknik pengambilan data

i. Permintaan Izin

Langkah pertama dalam teknik pengambilan data adalah mengunjungi Kantor KPP Pratama Magelang untuk meminta izin menggunakan lembaga tersebut sebagai subjek

penelitian. Izin ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan menghormati kebijakan institusi terkait.

ii. Permintaan Izin Akses Data

Setelah izin umum untuk menggunakan lembaga sebagai subjek penelitian diperoleh, langkah selanjutnya adalah meminta izin khusus untuk mengakses data yang relevan. Peneliti mempresentasikan tujuan penelitian dan meminta izin kepada pihak yang berwenang di KPP Pratama Magelang untuk mengakses data terkait digitalisasi perpajakan di wilayah Magelang.

iii. Pengambilan Data

Setelah izin akses data diberikan, peneliti secara langsung mengumpulkan data yang diperlukan dari KPP Pratama Magelang. Data yang diminta mencakup berbagai aspek terkait implementasi digitalisasi perpajakan, seperti jenis layanan yang tersedia, tingkat adopsi teknologi, dan dampaknya terhadap efisiensi administrasi perpajakan.

iv. Analisis Dokumen Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara teliti oleh peneliti. Proses analisis ini melibatkan identifikasi data yang relevan dan valid untuk penelitian, serta pengecekan terhadap keabsahan dan konsistensi data. Data yang tidak

relevan atau tidak valid untuk tujuan penelitian akan diidentifikasi dan diabaikan dalam proses selanjutnya.

v. Rekapitulasi Data

Setelah analisis data selesai dilakukan, peneliti melakukan rekapitulasi terhadap data yang telah teridentifikasi sebagai relevan dan valid. Data-data ini kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan pengolahan data selanjutnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah dipilih secara cermat dan dapat mendukung kesimpulan penelitian dengan baik.

d. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel

Variabel yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah digitalisasi administrasi perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas administrasi perpajakan oleh instansi terkait, dalam hal ini KPP Pratama Magelang.

Pengukuran operasional variabel digitalisasi administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui beberapa indikator atau dimensi, seperti:

a. Penggunaan Sistem Informasi Perpajakan

Ukuran ini mencakup sejauh mana KPP Pratama Magelang menggunakan sistem informasi perpajakan dalam proses

administrasi mereka.

b. Adopsi Teknologi

Indikator ini mengukur sejauh mana KPP Pratama Magelang mengadopsi teknologi terbaru dalam kegiatan administrasi perpajakan mereka.

c. Efisiensi Administrasi

Dimensi ini mencerminkan tingkat efisiensi yang dicapai dalam proses administrasi perpajakan setelah penerapan digitalisasi.

d. Akurasi dan Kualitas Data

Pengukuran ini mengevaluasi tingkat akurasi dan kualitas data yang dikelola oleh KPP Pratama Magelang setelah adopsi digitalisasi.

e. Responsiveness Layanan

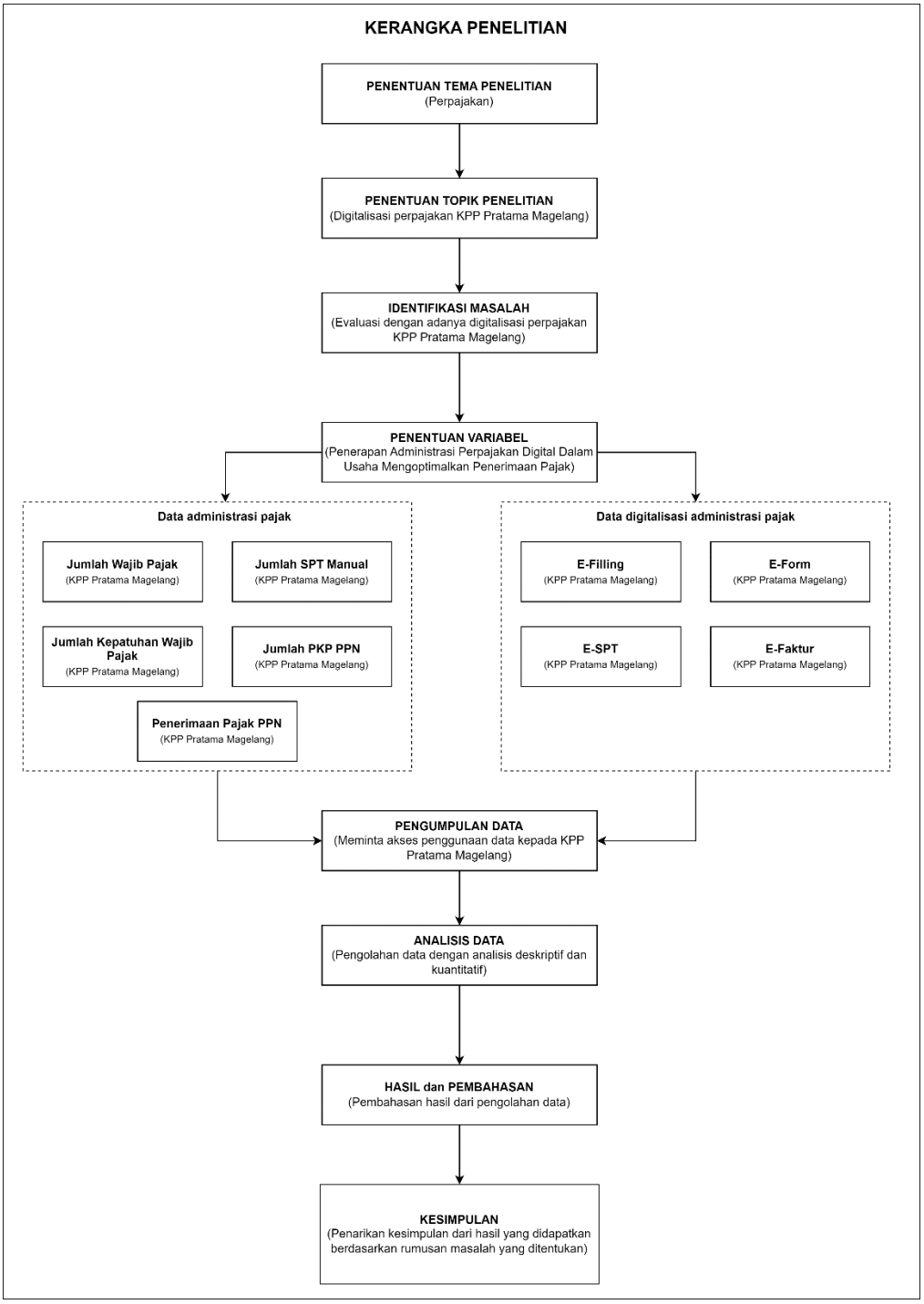
Indikator ini mencerminkan sejauh mana KPP Pratama Magelang mampu memberikan layanan yang responsif dan cepat kepada wajib pajak setelah menerapkan digitalisasi.

Pengukuran operasional variabel ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas pajak, serta analisis dokumen terkait yang mencakup data transaksi pajak, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, peneliti dapat mengukur secara komprehensif tingkat digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang dan mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi

dan efektivitas layanan perpajakan.

e. Kerangka Penelitian

Pada bagian ini, akan dipresentasikan kerangka penelitian yang menjadi landasan konseptual bagi penelitian ini. Kerangka penelitian ini menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari penentuan tema penelitian hingga pembahasan hasil dan kesimpulan. Dengan menggunakan kerangka penelitian ini, diharapkan penelitian dapat terarah dengan baik dan menghasilkan temuan yang relevan dan berarti dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan. Adapun penjelasan dari kerangka penelitian akan disajikan dalam Gambar



Gambar 3.2. Flow kerangka penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah digitalisasi administrasi perpajakan, yang dapat diukur melalui indikator-indikator seperti penggunaan E-Filing, E-Form, E-Faktur, dan E-SPT. Data ini diambil untuk

mengevaluasi seberapa jauh pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Magelang. Adopsi teknologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Dengan demikian, variabel digitalisasi ini akan menjadi parameter penting dalam menilai dampak transformasi digital di KPP Magelang terhadap berbagai aspek perpajakan. Adapun penjelasan dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Jumlah Wajib Pajak

 Data Jumlah wajib pajak merupakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP Magelang. Tujuan dari data jumlah wajib pajak adalah untuk mengukur skala basis wajib pajak yang ada di wilayah ini. Manfaat dari data ini adalah membantu kita memahami seberapa besar populasi wajib pajak yang perlu dijangkau oleh upaya digitalisasi pajak. Dengan data ini, kita dapat menilai dampak program digitalisasi terhadap jumlah wajib pajak yang patuh.

- Jumlah Pembayaran E-SPT Manual

 Data Jumlah pembayaran E-SPT manual merupakan data yang menunjukkan berapa banyak pembayaran pajak yang masih dilakukan secara manual melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Tujuannya

adalah untuk mengevaluasi sejauh mana metode manual masih digunakan dalam pembayaran pajak. Manfaat dari data ini adalah membantu membandingkan penggunaan metode manual dengan metode digital, sehingga kita dapat melihat peralihan ke digitalisasi dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak.

- Kepatuhan Jumlah Wajib Pajak

 Data Kepatuhan jumlah wajib pajak merupakan data yang mengukur seberapa baik wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Tujuan dari data ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Magelang. Manfaatnya adalah memberikan gambaran tentang efektivitas digitalisasi pajak, seperti E-Filing, E-Form, E-Faktur, dan E-SPT, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- Jumlah PKP PPN

 Data Jumlah PKP PPN merupakan data yang mencatat berapa banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui jumlah entitas bisnis yang wajib memungut dan menyetorkan PPN. Manfaat dari data ini adalah membantu mengukur basis penerimaan PPN dan memahami dampaknya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Magelang.

- Penerimaan Pajak PPN

 Data Penerimaan pajak PPN merupakan data yang menunjukkan

total penerimaan pajak dari PPN. Tujuannya adalah untuk menilai kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak. Manfaat dari data ini adalah memberikan gambaran tentang seberapa besar digitalisasi pajak, seperti E-Form, E-Filing, E-Faktur, dan E-SPT, dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan PPN di KPP Magelang.

- E-Filling

 Data E-Filing merupakan data yang mencatat jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem E-Filing untuk melaporkan pajak mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Manfaat dari data ini adalah menunjukkan bagaimana penggunaan E-Filing dapat memudahkan proses pelaporan pajak dan mengurangi kesalahan manual, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keunggulan dari e-filling adalah sebagai berikut

 a. Dapat memudahkan akses dari mana saja dan kapan saja melalui internet.
 b. Pengiriman SPT dilakukan dengan proses cepat dan efisien tanpa harus mengantri di kantor pajak.
 c. Keamanan data terjamin karena memiliki sistem keamamanan tinggi untuk melindungi data wajib pajak.
 d. Mengurangi biaya cetak dan pengiriman dokumen fisik.

- E-Form

 Data E-Form merupakan data yang mencatat jumlah wajib pajak

yang menggunakan E-Form untuk pelaporan pajak. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengisian dan pengajuan formulir pajak secara elektronik. Manfaat dari data ini adalah membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPN dengan menyediakan alat yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak. Keunggulan dari e-form adalah sebagai berikut :

a. Formulir pajak dapat diisi secara elektronik dengan panduan yang memudahkan wajib pajak.
b. Mengurangi resiko kesalahan perhitungan dengan adanya fitur otomatis.
c. Formulir tersedia online sehingga memudahkan akses dan pengisian kapan saja.
d. Semua data terekam secara digital, memudahkan pelacakan dan audit.

- E-Faktur

Data E-Faktur merupakan data yang mengukur penggunaan sistem E-Faktur oleh wajib pajak PKP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penerbitan faktur pajak. Manfaat dari data ini adalah membantu mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam penerbitan faktur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN. Keunggulannya dari e-faktur adalah sebagai berikut :

a. Faktur pajak dapat dibuat dan diterbitkan secara

elektronik.

b. Memiliki fitur validasi yang memastikan keabsahan faktur sehingga mengurangi resiko penipuan.
c. Menghemat waktu dalam proses pembuatan dan pelaporan faktur.
d. Terintegrasi dengan sistem perpajakan sehingga memudahkan pelaporan dan pencatatan pajak.

- E-SPT

Data E-SPT merupakan data yang mencatat jumlah wajib pajak yang menggunakan E-SPT untuk pelaporan pajak tahunan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak. Manfaat dari data ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi pajak melalui penggunaan teknologi digital. Keunggulan dari e-spt adalah sebagai berikut :

a. Memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pajak secara elektronik.
b. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengisi formulir manual.
c. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien.
d. Data SPT yang dilaporkan lebih aman karena menggunakan sistem yang telah terenkripsi.

f. Metode Analisis Data

Pada proses pengolahan dan interpretasi data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Magelang. Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis grafik, yang melibatkan pembacaan data yang terkumpul dan pengolahan data ke dalam bentuk grafik untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang tren digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.

Pertama, peneliti akan membaca data yang telah diperoleh secara cermat untuk memahami konteks dan karakteristiknya. Data-data yang terkumpul, seperti penggunaan sistem informasi perpajakan, adopsi teknologi, efisiensi administrasi, akurasi data, dan responsivitas layanan, akan dianalisis secara terperinci.

Setelah itu, peneliti akan melakukan pengolahan data dengan menghasilkan grafik-grafik yang merepresentasikan variabel-variabel yang diamati. Grafik-grafik ini akan membantu peneliti untuk memvisualisasikan tren digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang selama periode waktu tertentu. Dengan melihat pola-pola yang tergambar dalam grafik, penulis dapat mengetahui apakah digitalisasi perpajakan mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan dari waktu ke waktu.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan perbandingan antara berbagai variabel yang diamati untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hal ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.

Melalui metode analisis data ini, peneliti akan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas digitalisasi perpajakan di KPP Pratama Magelang, serta menyajikan temuan-temuan tersebut secara visual dalam bentuk grafik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran digitalisasi dalam administrasi perpajakan.

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Magelang dan mencakup periode enam tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2023. Data tersebut meliputi berbagai aspek administrasi perpajakan, termasuk data penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, informasi transaksi perpajakan, serta data terkait penggunaan teknologi digital dalam proses administrasi. Data penerimaan pajak mencakup jumlah total pajak yang dikumpulkan setiap tahun, sementara data wajib pajak mencakup jumlah dan kategori wajib pajak yang terdaftar serta tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak.

Informasi transaksi perpajakan mencakup rincian transaksi yang terjadi, baik dalam bentuk manual maupun digital, serta jumlah dan jenis kesalahan yang ditemukan dalam proses administrasi. Data terkait penggunaan teknologi digital mencakup frekuensi dan jenis penggunaan layanan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-payment oleh wajib pajak.

Pemilihan periode enam tahun ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan dan tren yang terjadi sebelum dan setelah implementasi digitalisasi administrasi perpajakan. Dengan menganalisis data dari tahun 2018 hingga 2019 sebagai periode sebelum digitalisasi dan data dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai periode setelah digitalisasi, penelitian ini akan mengevaluasi dampak jangka panjang dari implementasi teknologi digital terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan penerimaan pajak. Analisis ini akan

membantu mengidentifikasi tren yang terjadi selama periode tersebut dan menilai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi kesalahan administrasi.

4.1.2. Pengolahan Data

4.1.2.1 Jumlah Pengguna Layanan Digital Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Magelang

Layanan digital administrasi perpajakan mencakup berbagai teknologi yang telah diimplementasikan untuk memudahkan proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak bagi wajib pajak. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemerintah telah mendorong penggunaan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Penggunaan layanan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-payment diharapkan dapat mengurangi beban administrasi manual, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data yang dianalisis mencakup jumlah wajib pajak yang telah mengakses dan menggunakan layanan-layanan ini dari tahun 2018 hingga 2023. Analisis ini tidak hanya akan menunjukkan tren adopsi teknologi digital oleh wajib pajak, tetapi juga akan memberikan wawasan tentang dampak dari digitalisasi terhadap jumlah dan jenis pengguna yang memanfaatkan layanan ini.

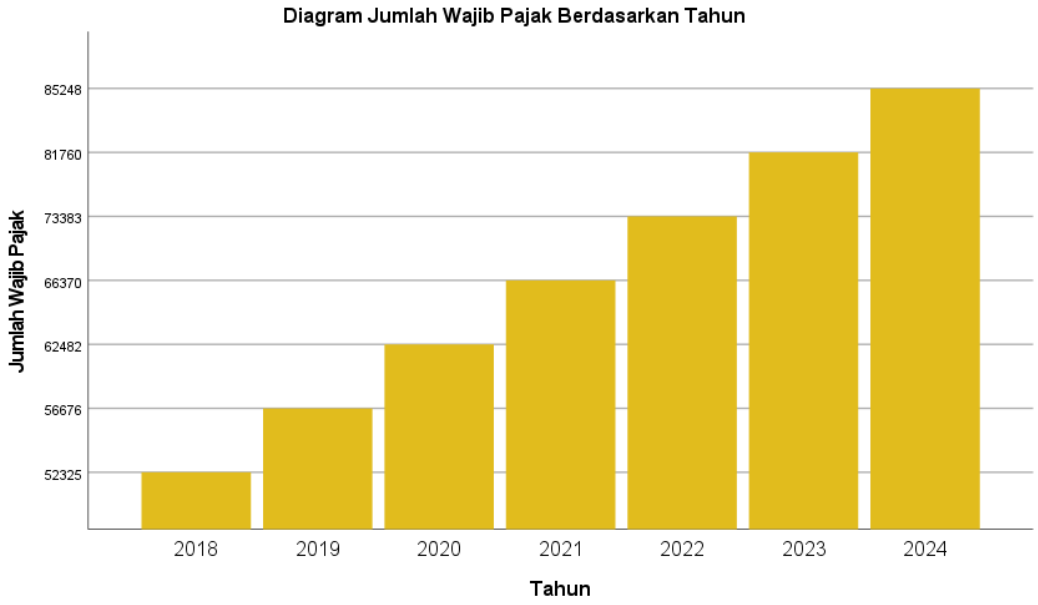
Dengan mengidentifikasi jumlah pengguna dan tren penggunaan layanan digital administrasi perpajakan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas implementasi teknologi digital di KPP Pratama Magelang. Selain itu, analisis ini akan membantu mengidentifikasi area yang

memerlukan peningkatan atau dukungan tambahan untuk mendorong adopsi teknologi digital yang lebih luas di kalangan wajib pajak. Adapun detail dari jumlah pengguna layanan digital administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang yakni sebagai berikut.

4.1.2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Aktif

Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak status Aktif di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	52.325
2019	56.676
2020	62.482
2021	66.370
2022	73.383
2023	81.760
2024	85.248
Total	**478.244**



Gambar 4.1. Diagram jumlah wajib pajak berdasarkan tahun di KPP Pratama Magelang

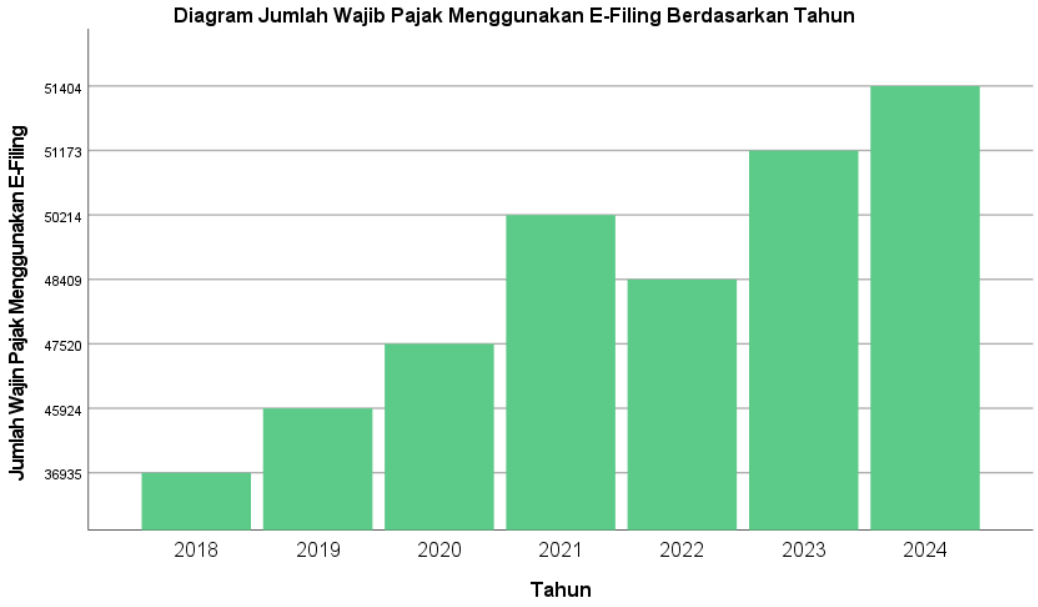
Dari data diatas, dapat diambil bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang aktif setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2024. Artinya semakin

meningkatnya wajib pajak yang terdaftar dan konsistensinya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti peningkatan kesadaran pajak, pertumbuhan ekonomi, atau perubahan kebijakan pajak yang mungkin mempengaruhi jumlah wajib pajak yang mendaftar dan tetap aktif.

4.1.2.1.2 Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-Filling

Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Filing di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	36.935
2019	45.924
2020	47.520
2021	50.214
2022	48.409
2023	51.173
2024	51.404
Total	**331.579**



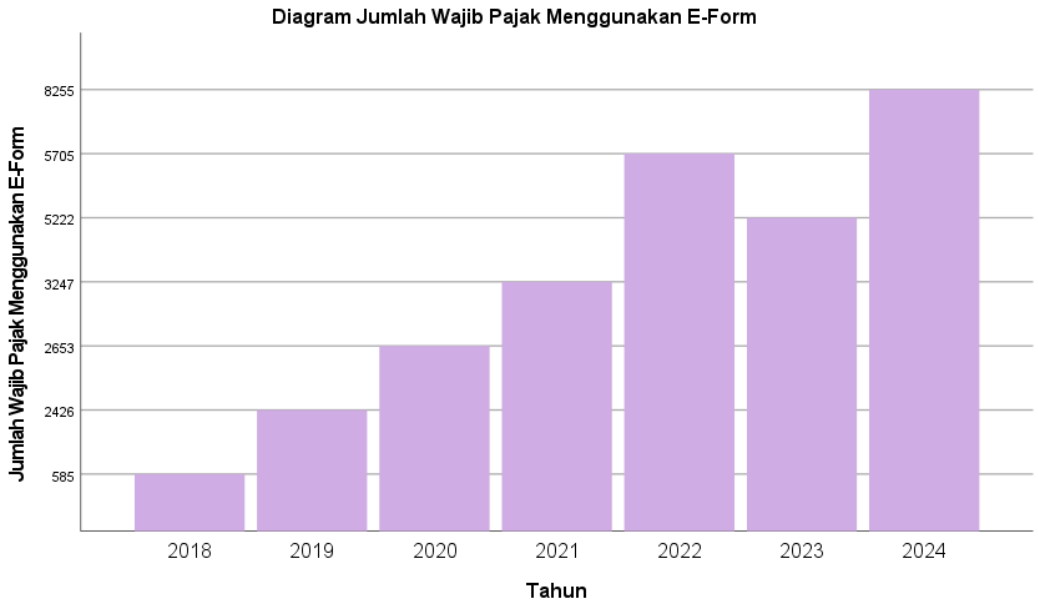
Gambar 4.2. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Filing berdasarkan tahun di KPP Pratama Magelang

Penggunaan e-Filing dapat membantu mempercepat proses pelaporan pajak dan mengurangi potensi kesalahan karena proses digital yang lebih terstruktur. Dan dari kemudahan tersebut semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan dengan mengadopsi perkembangan teknologi dalam proses perpajakan di KPP Pratama Magelnag. Terbukti dengan meningkatnya penggunaan E-Filling dari tahun ke tahun walaupun terdapat pengecualian di tahun 2022 yang mengalami penurunan. Jumlah dari keseluruhan penggunaan e-Filling yaitu 331.579.

4.1.2.1.3 Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-Form

Tabel 4.3. Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-From di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	585
2019	2.426
2020	2.653
2021	3.247
2022	5.705
2023	5.222
2024	8.255
Total	**28.093**



Gambar 4.3. Jumlah Wajib Pajak menggunakan Form di KPP Pratama Magelang

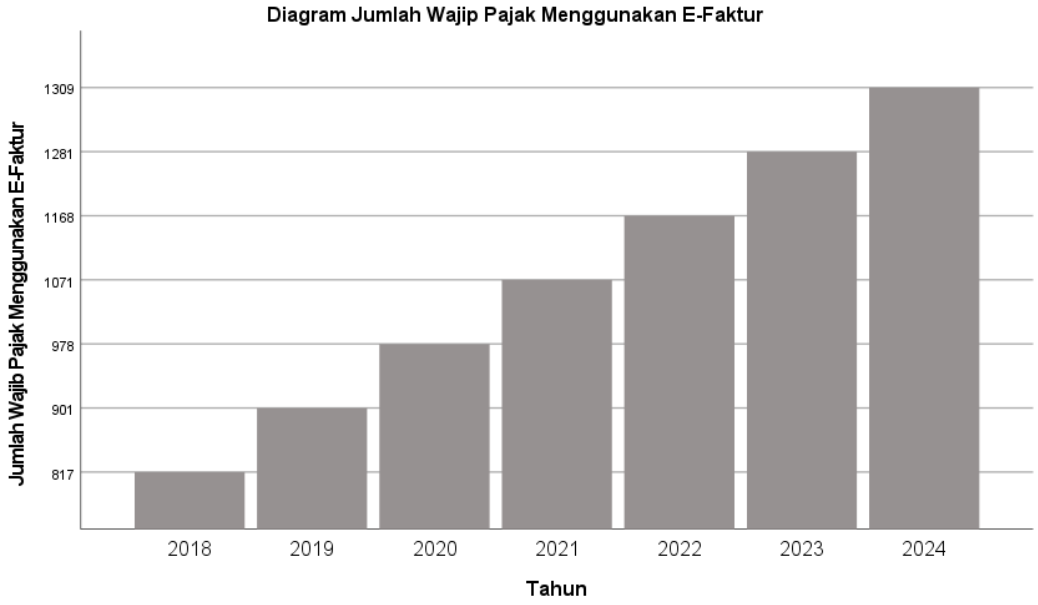
Meskipun perbandingan penggunaan e-Form lebih sedikit dari pada e-Filling, akan tetapi tetap dapat dakatakan bahwa masyarakat tetap menggunakan teknologi digitalisasi perpajakan yang di sediakan oleh KPP Pratama Magelang sehingga prosesnya lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan. Jumlah penggunaan e-Form meningkat setiap tahunnya meningkat dan dalam periode ini berjumlah 28.093. Jumlah tersebut menunjukkan kontribusi signifikannya masyarakat dalam menggunakan e-Form di wilayah tersebut.

4.1.2.1.4 Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-Faktur

Tabel 4.4. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Faktur di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	817
2019	901
2020	978
2021	1.071
2022	1.168
2023	1.281

2024	1.309
Total	**7.525**



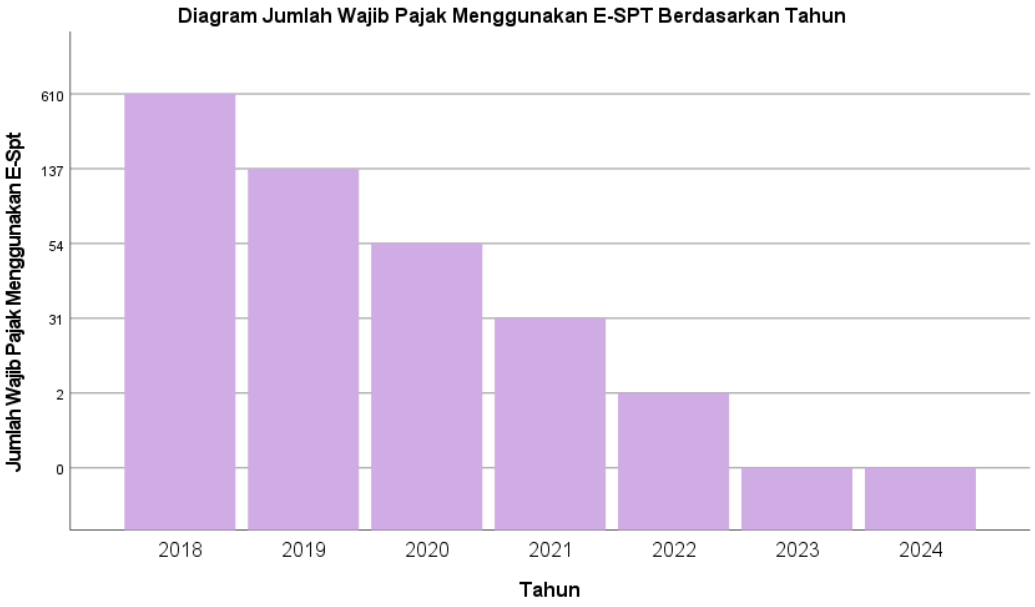
Gambar 4.4. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-Faktur di KPP Pratama Magelang

E-Faktur membantu dalam pemantauan dan pengawasan perpajakan dengan cara otomatisasi yang lebih baik, mengurangi potensi kecurangan pajak, dan meningkatkan transparansi dalam pengumpulan pajak. Total keseluruhan wajib pajak yang menggunakan E-Faktur selama periode ini adalah 7.525. Meskipun jumlah total ini lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan E-Filing atau E-Form, penggunaan E-Faktur tetap menunjukkan adopsi teknologi dalam proses perpajakan, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan faktur pajak secara digital maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan dan akurasi dalam administrasi perpajakan.

4.1.2.1.5 Jumlah Wajib Pajak Menggunakan E-SPT

Tabel 4.5. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-SPT di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	610
2019	137
2020	54
2021	31
2022	2
2023	0
2024	0
Total	**834**

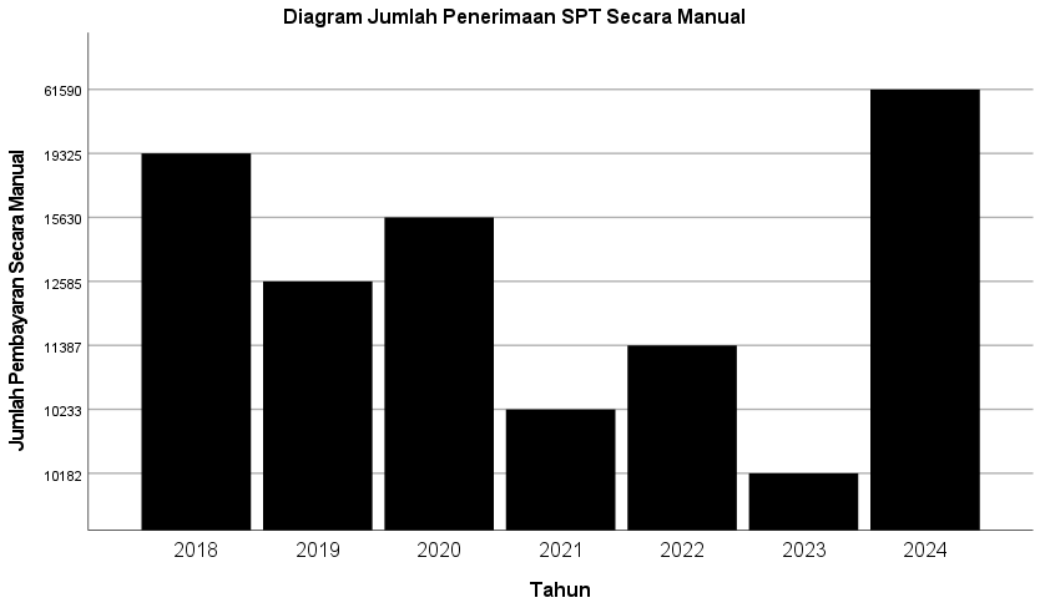


Gambar 4.5. Jumlah Wajib Pajak menggunakan E-SPT berdasarkan Tahun di KPP Pratama Magelang

4.1.2.1.6 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan SPT Secara Manual

Tabel 4.6. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan SPT Secara Manual
Gambar 4.6.

Tahun	Jumlah
2018	57.455
2019	61.072
2020	65.857
2021	63.725
2022	65.503
2023	66.577
2024	61.590
Total	**441.779**



Gambar 4.7. Jumlah penerimaan SPT secara manual di KPP Pratama Magelang

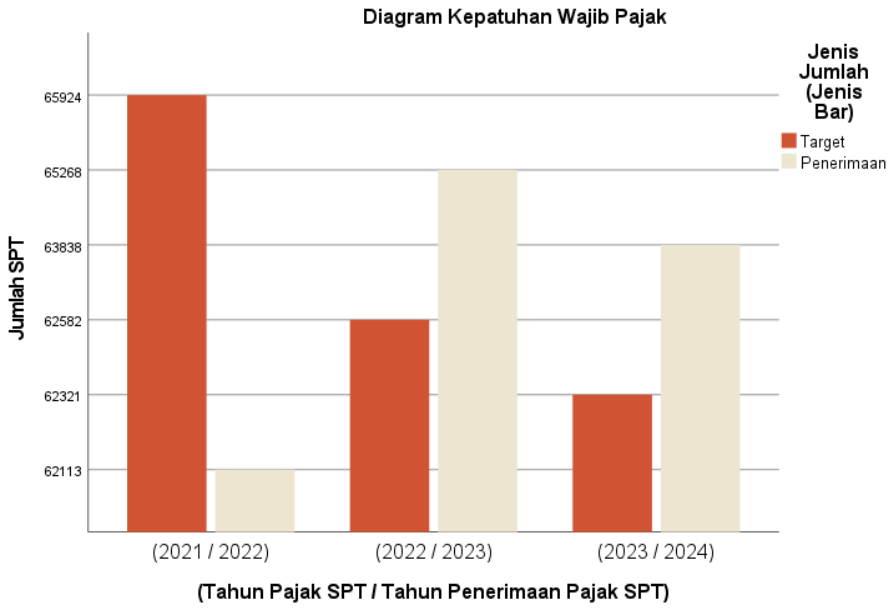
Jumlah masyarakat yang menggunakan e-SPT berjumlah 834 yang dimana mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan juga pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada yang menggunakan e-SPT. Sedangkan masayarakat yang menggunakan SPT secara manual berjumlah 441.779 yang dimana cenderung stabil dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Data E-SPT menunjukkan adopsi yang lambat dan tidak

merata terhadap teknologi e-SPT di KPP Pratama Magelang, dengan mayoritas wajib pajak beralih ke metode manual atau opsi digital lainnya. Data SPT secara manual menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan, masih ada preferensi signifikan untuk tetap menggunakan proses manual dalam pelaporan SPT.

4.1.2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Tabel 4.7. Jumlah kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Tahun Pajak SPT	Tahun Penerimaan SPT	Jumlah SPT	Target	Capaian	Keterangan
2021	2022	62.113	65.924	94.2%	Realiasasi Januari s.d Mei
2022	2023	65.268	62.582	104.3%	Realisasi Januari s.d Desember
2023	2024	63.838	62.321	102.4%	Realisasi Januari s.d Desember
Total		**191.219**	**190.827**		



Gambar 4.8. Diagram kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Selama periode 2021 sampai 2024, terdapat 191.219 SPT yang diajukan, sedangkan target keseluruhan adalah 190.827 SPT. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Magelang terhadap pelaporan SPT cukup baik, dengan capaian yang stabil atau bahkan melebihi target dalam beberapa tahun terakhir. Capaian yang baik ini mencerminkan efektivitas upaya pengawasan dan pendekatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka.

4.1.2.1.8 Jumlah PKP PPN

Tabel 4.8. Jumlah PKP PPN di KPP Pratama Magelang

Tahun	Jumlah
2018	817
2019	901
2020	978
2021	1.071
2022	1.168
2023	1.281
2024	1.309
Total	**7.525**



Gambar 4.9. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Magelang

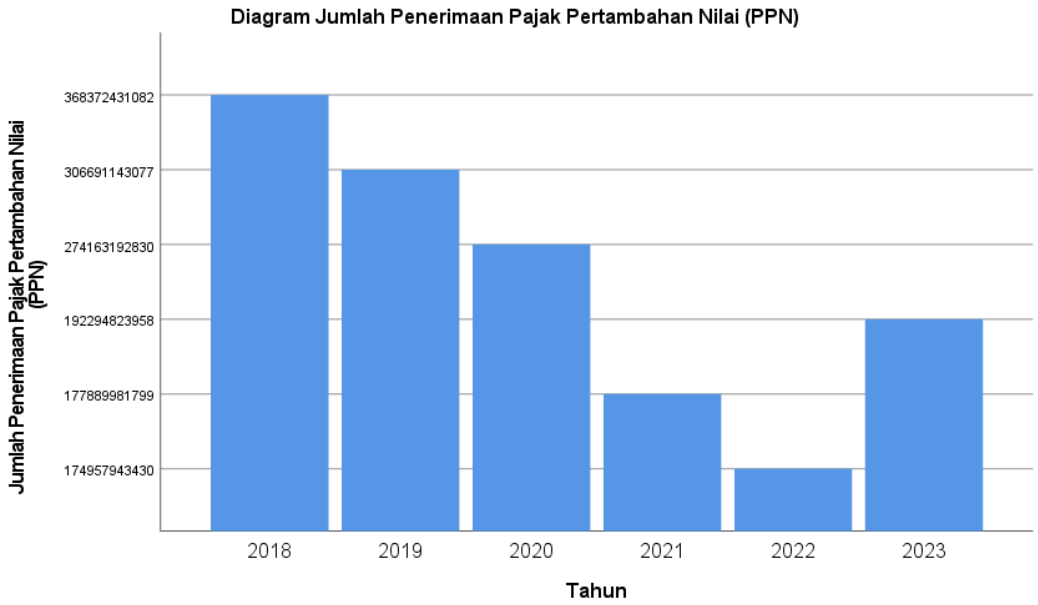
Total keseluruhan PKP PPN selama periode ini adalah 7.525 karena mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Total ini menggambarkan jumlah keseluruhan entitas usaha yang terdaftar sebagai PKP untuk keperluan PPN di KPP Pratama Magelang. Peningkatan jumlah PKP PPN menunjukkan pertumbuhan sektor usaha di wilayah tersebut, Kenaikan ini juga menuntut pengawasan dan pelayanan administrasi perpajakan yang baik dari KPP Pratama Magelang untuk mendukung kepatuhan dan memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan para PKP PPN.

4.1.2.1.9 Penerimaan Pajak PPN

Tabel 4.9. Jumlah penerimaan pajak PPN

Tahun	Jenis PPN	Neto
2018	1. PPN Dalam Negeri	335.121.126.082
	2. PPN Impor	32.803.230.897
	3. PPnBM Dalam Negeri	430.816.745
	4. PPnBM Impor	175
	5. PPN Lainnya	17.256.383
	6. PPnBM Lainnya	800
Total		**368.372.431.082**
2019	1. PPN Dalam Negeri	280.325.194.705
	2. PPN Impor	25.861.101.885
	3. PPnBM Dalam Negeri	480.185.804
	4. PPnBM Impor	2.725.682
	5. PPN Lainnya	21.934.981
	6. PPnBM Lainnya	20
Total		**306.691.143.077**
2020	1. PPN Dalam Negeri	249.787.359.070
	2. PPN Impor	23.123.091.604
	3. PPnBM Dalam Negeri	505.571.099
	4. PPnBM Impor	-
	5. PPN Lainnya	113.723.824
	6. PPnBM Lainnya	50
	7. PPN DN DTP	633.447.183
	8. PPNBM DTP	-
Total		**274.163.192.830**

2021	1. PPN Dalam Negeri	163.101.656.330
	2. PPN Impor	14.500.793.442
	3. PPnBM Dalam Negeri	103.618.177
	4. PPnBM Impor	-
	5. PPN Lainnya	55.943.181
	6. PPnBM Lainnya	255
	7. PPN DN DTP	127.970.414
	8. .PPNBM DTP	-
Total		**177.889.981.799**
2022	1. PPN Dalam Negeri	164.202.925.579
	2. PPN Impor	7.866.995.917
	3. PPnBM Dalam Negeri	130.926.471
	4. PPnBM Impor	-
	5. PPN Lainnya	45.534.702
	6. PPnBM Lainnya	2.431.122
	7. PPN DN DTP	2.709.129.639
	8. PPNBM DTP	-
Total		**174.957.943.430**
2023	1. PPN Dalam Negeri	186.24.495.966
	2. PPN Impor	5.740.972.514
	3. PPnBM Dalam Negeri	99.244.321
	4. PPnBM Impor	22.545
	5. PPN Lainnya	50.126.234
	6. PPnBM Lainnya	1.954.378
	7. PPN DN DTP	155.008.000
	8. PPNBM DTP	-
Total		**192.294.823.958**
Total Keseluruhan		**1.494.369.516.176**



Gambar 4.10. Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Magelang

Data tersebut menunjukkan jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan total 1.494.369.516.176 dari tahun ke tahun. Dari penerimaan tersebut ada beberapa macam PPn yaitu sebagai berikut

- PPN Dalam Negeri adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di dalam negeri.
- PPN Impor adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diimpor ke dalam negeri.
- PPnBM Dalam Negeri adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah yang diproduksi di dalam negeri.
- PPnBM Impor adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah yang diimpor.
- PPN Lainnya adalah jenis PPN yang tidak termasuk dalam kategori utama di atas.

- PPnBM Lainnya: Jenis PPnBM yang tidak termasuk dalam kategori utama di atas.
- PPN DN DTP adalah PPN Dalam Negeri dan PPnBM Dalam Negeri yang merupakan pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- PPNBM DTP adalah PPnBM Impor yang merupakan pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Covid-19 menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi penurunan jumlah penerimaan PPN dari tahun ke tahun. Seperti yang disebutkan dalam keterngan tersebut, terdapat beberapa faktor yaitu :

- Penurunan aktivitas ekonomi

 Pandemi mengakibatkan penurunan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk konsumsi barang dan jasa, yang mengurangi basis perhitungan PPN.
- Pembatasan mobilitas dan perdagangan

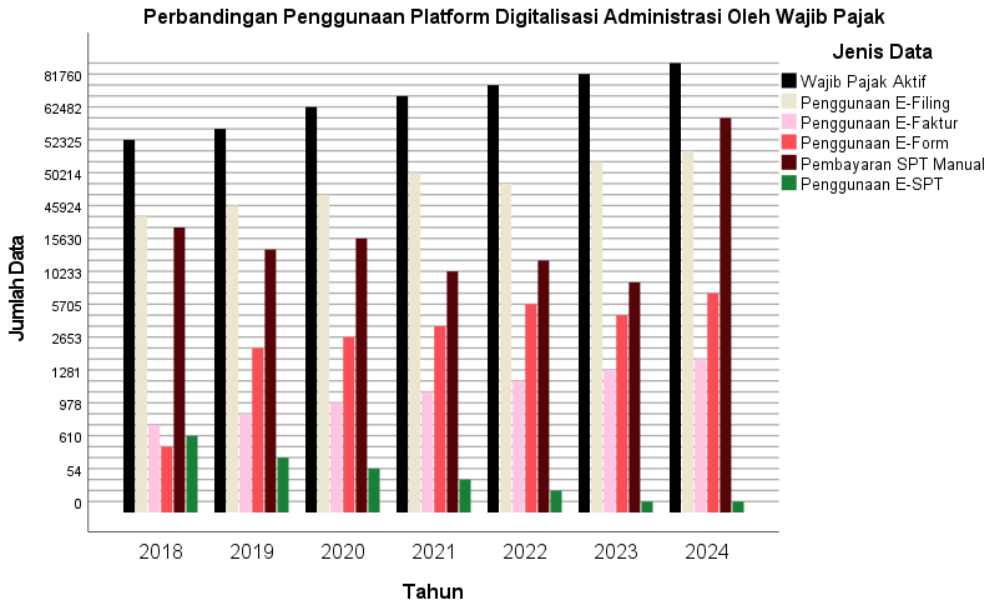
 Pembatasan perjalanan dan perdagangan internasional juga berkontribusi pada penurunan impor barang dan jasa, yang kemudian mempengaruhi penerimaan PPN dari impor.
- Kebijakan stimulus ekonomi

 Pemerintah mungkin telah memberlakukan kebijakan stimulus

untuk mendukung ekonomi selama pandemi, yang dapat mencakup keringanan pajak atau insentif lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan PPN.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Evaluasi Hubungan Digitalisasi Administrasi Perpajakan (E-Filling, E-Form, E-Faktur, E-SPT) dengan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Magelang oleh Wajib Pajak



Gambar 4.11. Diagram perbandingan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Data tersebut menampilkan bentuk diagram batang perbandinga jumlah data penggunaan berbagai platform digital dalam bentuk batang untuk setiap tahun dari 2018 hingga 2024. Secara visualisasi jumlah data setiap platform pertahun secara berdampingan, memungkinkan perbandingan langsung antar platform di tahun yang sama. Penjelasannya sebagai berikut :

- Wajib Pajak Aktif (Hitam)

Jumlah wajib pajak aktif meningkat dari 2018 hingga 2024, dengan setiap tahun menunjukkan kenaikan yang stabil. Ini mengindikasikan pertumbuhan jumlah orang atau entitas yang terdaftar sebagai wajib pajak.

- Penggunaan E-Filling (Krem)

 Pengunaan e-filling cenderung stabil walaupun sedikit mengalami perubahan. Ini menunjukkan adposi teknologi yang relatif konsisten unutk pengajuan pajak elektronik oleh wajib pajak.

- Penggunaan E-Form

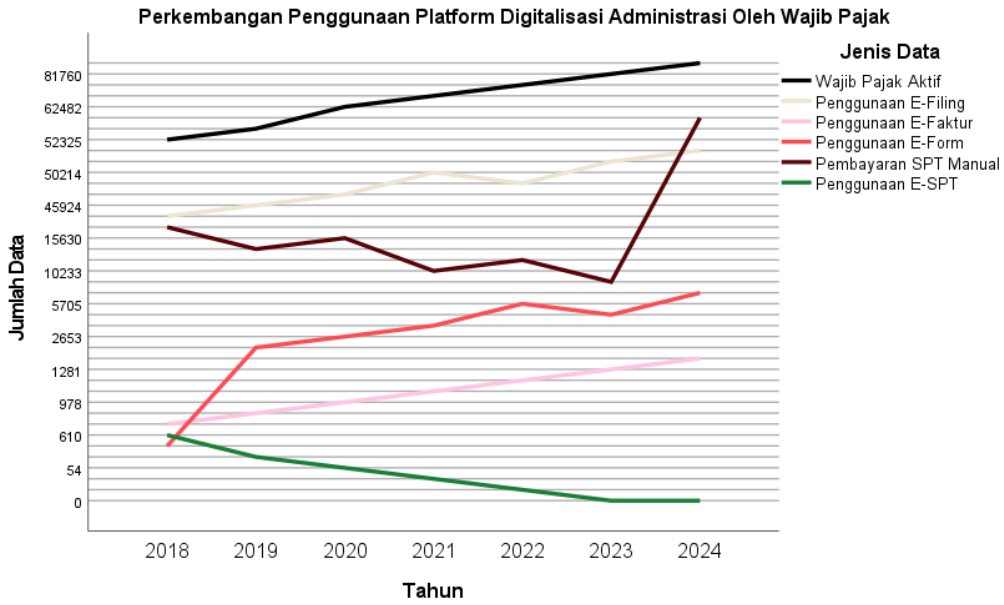
 Penggunaan e-form menunjukkan pola yang tidak stabil dengan fluktuasi di beberapa tahun. Meski ada penurunan pada beberapa tahun, terlihat peningkatan signifikan pada tahun 2024, yang bisa jadi hasil dari kampanye atau kebijakan baru yang mendorong penggunaan e-form.

- Pembayaran SPT Manual (Hijau)

 Terdapat penurunan yang konsisten dalam penggunaan pembayaran SPT manual dari 2018 hingga 2024. Ini mengindikasikan pergeseran dari metode manual ke digital, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi oleh wajib pajak.

- Penggunaan E-SPT (Hijau Muda)

 Penggunaan e-SPT menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2018 hingga 2024, menandakan adopsi yang meningkat terhadap pengisian SPT elektronik.



Gambar 4.12. Diagram perkembangan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang

Data tersebut menampilkan perbandingan jumlah data penggunaan berbagai platform digital dalam bentuk batang garis yang menghubungkan titik data dari setiap tahun, menunjukkan tren penggunaan dari tahun 2018 sampai 2024 yang memungkinkan untuk melihat peningkatan atau penurunan penggunaan setiap platform seiring waktu. Penjelasannya asebagai berikut :

- Wajib Pajak Aktif (Hitam)

 Grafik menunjukkan kenaikan stabil dalam jumlah wajib pajak aktif dari 2018 hingga 2024. Ini mengindikasikan perluasan basis wajib pajak, yang bisa dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

- Penggunaan E-Filling (Krem)

 Tren penggunaan e-filing relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa e-filing telah menjadi

metode yang cukup andal dan diterima oleh wajib pajak untuk pengajuan pajak elektronik.

- Penggunaan E-Faktur (Merah Muda)

 Penggunaan e-faktur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 2018 hingga 2024. Ini bisa menunjukkan keberhasilan inisiatif pemerintah dalam mempromosikan e-faktur sebagai standar untuk faktur pajak.

- Penggunaan E-Form (Merah Tua)

 Grafik menunjukkan fluktuasi dalam penggunaan e-form, dengan penurunan pada beberapa tahun namun peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hal ini mungkin menunjukkan adanya pengaruh kebijakan atau perubahan dalam sistem yang mendorong peningkatan penggunaan e-form di tahun tersebut.

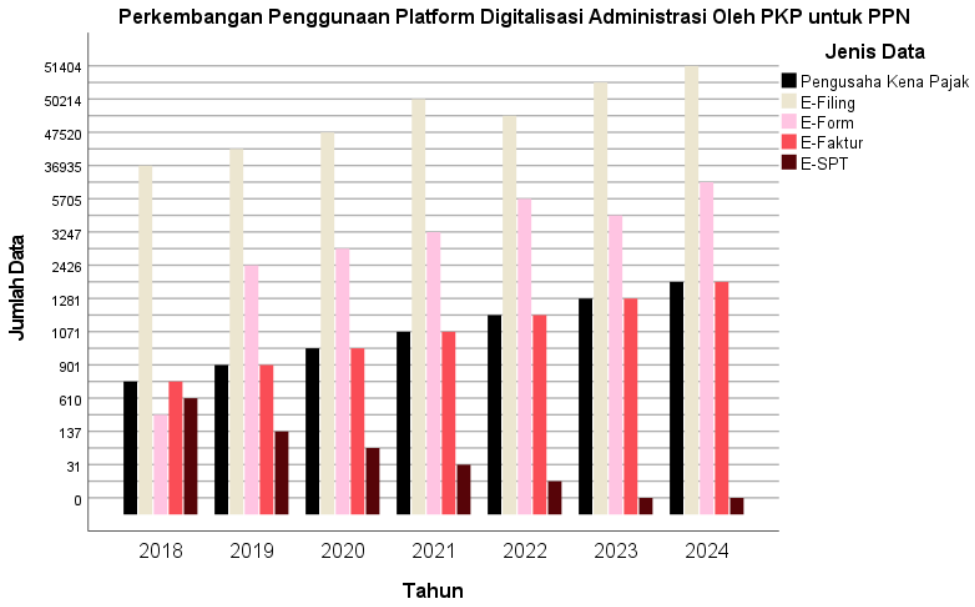
- Pembayaran SPT Manual (Hijau)

 Grafik menunjukkan penurunan yang konstan dalam pembayaran SPT manual dari 2018 hingga 2024. Ini menandakan bahwa wajib pajak beralih dari metode manual ke metode digital untuk pembayaran SPT, sejalan dengan tren global digitalisasi.

- Penggunaan E-SPT (Hijau Muda)

 Grafik menunjukkan peningkatan stabil dalam penggunaan e-SPT dari 2018 hingga 2024. Hal ini menandakan penerimaan yang semakin besar terhadap pengisian SPT secara elektronik.

4.2.2. Evaluasi Hubungan Digitalisasi Administrasi Perpajakan (E-Form, E-Filling, E-Faktur, E-SPT), dengan Penerimaan Pajak PPN oleh Wajib Pajak PKP



Gambar 4.13. Diagram perbandingan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh PKP untuk PPN di KPP Pratama Magelang

Pada data diagram tersebut menggambarkan tentang penggunaan berbagai platform digital selama periode 2018 hingga 2024. Kategori datanya meliputi Pengusaha Kena Pajak, E-Filling, E-Form, E-Faktur, dan E-SPT. Perincian datanya sebagai berikut :

- Pengusaha Kena Pajak (Hitam)

 Menunjukkan peniingkatam yan gkonsisten dari tahn 2018 sampai 2024. Peningkatan bertahap ini me nunjukkan semakin besarnya kepatuhan dan pendaftaran usaha di bawah sistem PPN

- E-Filling (Warna Krem)

 Menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga

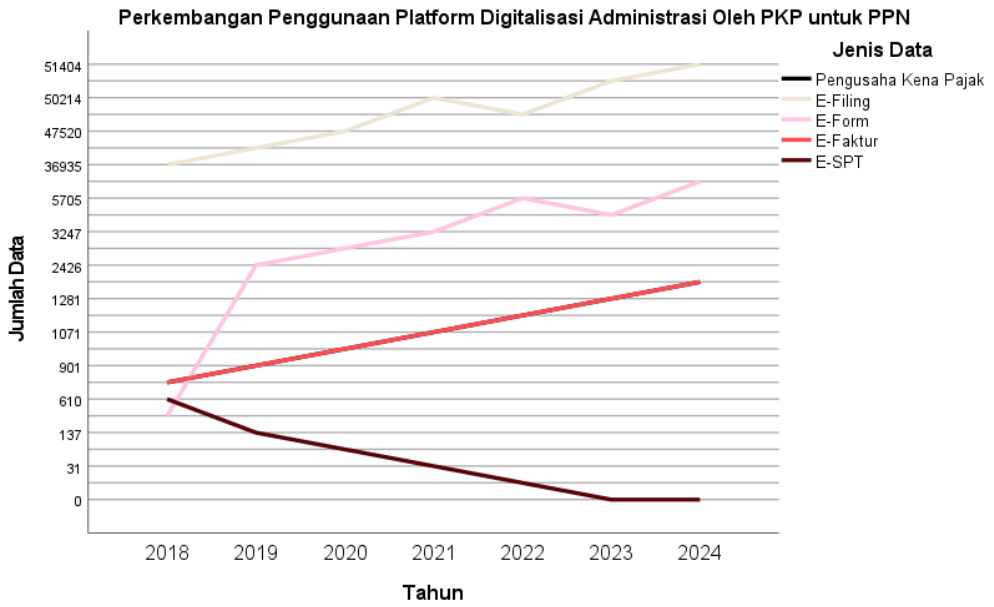
2024. Peningkatan tajam ini terutama pada tahun 2020 dan seterusnya, menunjukkan adanya pergeseran ke arah penyampaian laporan pajak secara digital, yang kemungkinan didorong oleh perubahan peraturan atau insentif unutk kepatuhan digital.

- E-Faktur (Merah)

 Penggunaan e-faktur telah mengalami kenaikan, terutama mulai tahun 2019 dan seterusnya. Lonjakan penggunaan ini menunjukkan tingginya adposi e-faktur, yang mungkin didorong oleh peraturan wajib e-faktur atau manfaat dari proses faktur yang disederhanakan.

- E-SPT (Merah Tua)

 Meununjukkan peningkatan yang stabil. Tren ini menunjukkan semakin besarnya penerimaan pelaporan pajak elektronik di kalangan dunia usaha, sehingga berkontribusi terhadap administrasi dan kepatuhan perpajakan yang lebih efisien.



Gambar 4.14. Diagram perkembangan penggunaan platform digitalisasi administrasi oleh PKP untuk PPN

Pada bagian ini data menggunakan diagram garis. Diagram garis menawarkan pandangan berkelanjutan mengenai tren dari waktu ke waktu, menyorti lintasan dan pola pertumbuhan dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan identifikasi tren dan perubahan penggunaan yang lebih mudah selama bertahun-tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Pengusaha Kena Pajak (Hitam)

 Peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengusaha kena pajak dari tahun 2018 hingga 2024 yang menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan pendaftaran usaha dalam sistem PPN

- E-Filling

 Penggunaan e-filling menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kedua grafik tersebut, terutama mulai tahun 2020 dan seterusnya. Grafik tersebut menekankan tren kenaikan yang berkelanjutan.

- E-Form

 Memperhatikan secara fluktuasi dengan lebih jelas, menunjukkan puncaknya sekitar tahun 2022 sebelum stabil

- E-Faktur

 Data tersebut menggambarkan dengan jelas lintasan kenaikan yan gstabil, menekankan pertumbuha yang konsisten dalam e-faktur.

- E-SPT

 Menunjukkan gambaran yan glebih beragam dengan sedikit penurunan setelah peningkatan awal, yan gmenunjukkan adanya variasi dalam tingkat penerapan.

4.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan digitalisasi perpajakan

4.2.3.1 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan digitalisasi perpajakan

(a) Keberhasilan digitalisasi seringkali bergantung pada dukungan dan komitmen dari tingkat pimpinan. Kepemimpinan yang kuat akan membantu memfasilitasi sumber daya dan kebijakan yang diperlukan

(b) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, sangat penting. Sistem yang stabil dan aman dapat mengurangi risiko kegagalan.

(c) Pihak yang terlibat dalam proses digitalisasi perlu memiliki keterampilan yang memadai. Pelatihan dan pengembangan

kemampuan staf akan mempengaruhi seberapa efektif mereka dapat menggunakan teknologi baru.

4.2.3.2 Faktor yang mempengaruhi kegagalan digitalisasi perpajakan

(a) Masalah dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau konektivitas internet dapat mengganggu operasi dan efektivitas sistem.
(b) Ketidakmampuan untuk mengelola perubahan dengan efektif atau resistensi dari pengguna terhadap teknologi baru dapat menghambat implementasi.
(c) Ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam penerapan sistem.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Magelang selama enam tahun memberikan gambaran menyeluruh mengenai administrasi perpajakan, meliputi penerimaan pajak, nomor wajib pajak, informasi transaksi, dan pemanfaatan teknologi digital. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan teknologi digital terhadap efisiensi administrasi perpajakan dan peningkatan pendapatan, mengidentifikasi tren dan menilai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan administrasi. Adapun beberapa point kesimpulan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah wajib pajak aktif di KPP Pratama Magelang menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak aktif sebanyak 52.325. Angka ini meningkat menjadi 56.676 pada tahun 2019, kemudian menjadi 62.482 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak aktif meningkat lagi menjadi 66.370, dan pada tahun 2022 menjadi 73.383. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah wajib pajak aktif mencapai 81.760, dan pada tahun 2024 mencapai 85.248. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kepatuhan pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.
2. Peningkatan penggunaan layanan digital administrasi perpajakan seperti e-Filing, e-Form, dan e-Faktur.

a. Jumlah wajib pajak yang menggunakan E-Filling di KPP Pratama Magelang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yakni tahun 2018 sebanyak 36.935, tahun 2019 sebanyak 45.924, tahun 2020 sebanyak 47.520, tahun 2021 sebanyak 50.214, tahun 2022 sebanyak 48.409, tahun 2023 sebanyak 51.173, dan tahun 2024 sebanyak 51.404. Peningkatan angka penggunaan E-Filling tiap tahun menandakan pengaruh positif digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.
b. Jumlah wajib pajak yang menggunakan E-Form di KPP Pratama Magelang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yakni tahun 2018 sebanyak 585, tahun 2019 sebanyak 2.426, tahun 2020 sebanyak 2.653, tahun 2021 sebanyak 3.247, tahun 2022 sebanyak 5.705, tahun 2023 sebanyak 5.222, dan tahun 2024 sebanyak 8.255. Peningkatan angka penggunaan E-Form tiap tahun menandakan pengaruh positif digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.
c. Jumlah wajib pajak yang menggunakan E-Faktur di KPP Pratama Magelang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yakni tahun 2018 sebanyak 817, tahun 2019 sebanyak 901, tahun 2020 sebanyak 978, tahun 2021 sebanyak 1.071, tahun 2022 sebanyak 1.168, tahun 2023 sebanyak 1.281, dan tahun 2024 sebanyak 1.309. Peningkatan angka penggunaan E-Faktur tiap tahun menandakan pengaruh

positif digitalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang.

3. Tren positif dalam adopsi teknologi digital oleh wajib pajak di KPP Pratama Magelang.
4. Terdapat penurunan dalam penggunaan e-SPT di KPP Pratama Magelang. Tahun 2018 sebanyak 610 wajib pajak menggunakan e-SPT, namun jumlah tersebut menurun drastis menjadi 137 pada tahun 2019. Penurunan berlanjut pada tahun 2020 dengan 54 wajib pajak, tahun 2021 dengan 31 wajib pajak, dan hanya 2 wajib pajak pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi perpajakan.
5. Secara keseluruhan, digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan.
6. Jumlah wajib pajak yang menggunakan E-Filling di KPP Pratama Magelang meningkat setiap tahunnya, dari 36.935 pada tahun 2018 menjadi 51.404 pada tahun 2024, dengan total 331.579 selama periode tersebut. Demikian pula, penggunaan E-Faktur meningkat dari 817 pada tahun 2018 menjadi 1.309 pada tahun 2024, dengan total 7.525. Peningkatan ini menunjukkan pengaruh positif digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan yang baik dari wajib pajak.
7. Perlunya mengurangi ketergantungan pada metode manual dalam administrasi perpajakan.

5.2. Saran

Dalam konteks peningkatan efektivitas layanan digital administrasi perpajakan di KPP Pratama Magelang, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini.

1. Mengadakan kampanye edukasi dan pelatihan bagi wajib pajak.
2. Meningkatkan infrastruktur IT.
3. Menyederhanakan antarmuka layanan.
4. Memberikan insentif pajak dan penghargaan untuk pengguna aktif layanan digital.
5. Melakukan pengawasan ketat terhadap layanan.
6. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas layanan.
7. Kerjasama dengan pihak ketiga seperti bank dan asosiasi bisnis.
8. Penyediaan layanan bantuan teknis yang responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia Diana, & Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. ANDI Yogyakarta.

Doni Budiono. (2016). Perilaku Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Perspektif Teori Humanistik*.

Erly Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.

Mimi Yap, & S. Mulyani. (2022). PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. *Jurnal Magister Akuntansi*.

Nufransa Wira Sakti. (2015). *Panduan praktis mengurus pajak secara online daftar bayar lapor*. Jakarta Visimedia.

Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.02/2015. (n.d.). *Penegasan Atas E-Faktur*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018. (n.d.). *Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017. (n.d.). *Pembayaran Pajak secara Elektronik*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014. (n.d.). *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Secara Elektronik*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013. (n.d.). *Tata Cara Pemberian dan Pendaftaran NPWP*.

Risal C.Y. Laihad. (2013). PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING WAJIB PAJAK DI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*.

TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. ANDI Yogyakarta.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. (n.d.). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak*

Penghasilan.

Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.